

ABSTRAK

Desi Rojaul Insan. Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Majalengka Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 (Tinjauan Siyasaah Dusturiyah)

Negara Indonesia berbentuk kesatuan. Untuk menjalankan pemerintahan di daerah, pemerintah pusat menyerahkan wewenang kepada daerah untuk mengurus rumah tangga daerahnya berdasarkan asas desentralisasi dan asas pembantuan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga, subjek hukum dalam pemerintahan daerah terdiri dari: (i) pemerintah daerah kabupaten, (ii) bupati, selaku kepala pemerintah daerah kabupaten, dan (iii) DPRD Kabupaten. Secara konstitusional, fungsi DPRD diantaranya fungsi legislasi yang diwujudkan dalam pembentukan Peraturan Daerah bersama Bupati.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Proses dan mekanisme pembuatan Peraturan Daerah di DPRD Kabupaten Majalengka. 2) Hubungan antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan legislasi di Kabupaten Majalengka dan 3) Tinjauan siyasaah dusturiyah terhadap pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Majalengka dikaitkan dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2014.

Sebagai negara kesatuan, Indonesia menganut sistem otonomi daerah. Sedang, sebagai negara demokrasi Indonesia menganut konsep Trias Politika (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Legislatif di daerah berada dalam kekuasaan DPRD. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MD3. Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak menyebutkan dengan jelas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, oleh karena itu dalam hukum Islam DPRD diasosiasikan dengan istilah *majelis syura*. Titik temu antara kepemimpinan Islam dan demokrasi terdapat dalam konsep *syura*.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang dimanfaatkan berupa data primer dan sekunder dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) alur proses pembuatan peraturan daerah di DPRD Kabupaten Majalengka melalui tahapan Perencanaan-Penyusunan-Pembahasan-Penetapan-Pengundangan-Penyebaran, tetapi dalam bagian tahapan tersebut ada yang tidak dilakukan. 2) Hubungan Fungsional antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam legislasi terletak dalam inisiatif, DPRD sebaiknya lebih banyak mengajukan rancangan Peraturan Daerah karena adanya hak inisiasi DPRD, sedangkan hubungan struktural DPRD dan Pemerintah Daerah adalah mitra kerja dalam pelaksanaan otonomi daerah. 3) Tinjauan siyasaah dusturiyah terhadap pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Majalengka bahwa pelaksanaan legislasi dalam sistem ketatanegaraan Islam dikenal konsep pemisahan kewenangan *majelis syura* dan eksekutif.